



P U T U S A N

Nomor 251/Pdt.G/2015/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Desember 2015 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 251/Pdt.G/2015/PA.Sj, tanggal 7 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Pengugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2002, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten

Hal.1 dari 14 hal. Put. No.251/Pdt.G/2015/PA.Sj



Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 209/32/X/2002 tanggal 09 Nopember 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun dan di rumah kediaman bersama selama 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 11 Desember 2002
 - b. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 5 Juli 2007, kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan April tahun 2004;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena: Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk, apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2013, dimana pada waktu itu Tergugat pulang ke rumah pada saat habis sholat Magrib dalam keadaan mabuk dan tanpa sebab Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat, dan sejak itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan; ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.251/Pdt.G/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat , maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.251/Pdt.G/2015/PA.Sj



kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 209/32/X/2002 tertanggal 9 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan kenal sejak kecil ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.251/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun kemudian pindah di rumah kediaman sendiri selama 9 (sembilan) tahun ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang kini di pelihara Penggugat sendiri;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun setelah beberapa tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2014;
- bahwa penyebabnya Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat serig keluar malam dan minum-minuman keras dan pulang saat ia mabuk dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah dan bahkan Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2013 waktu itu ketika Tergugat mau pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat mengancam Penggugat ingin membunuh Penggugat sehingga Penggugat juga tinggalkan rumah ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, tetapi saksi pernah melihat 2 kali pada pagi hari saksi melihat muka Penggugat bengkak dan berbekas pada pipi kanan Penggugat ;
- bahwa selama Penggugat dengan Tegugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
- bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.251/Pdt.G/2015/PA.Sj



2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak pekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena bertetangga dan saksi mengenal keduanya sejak masih kecil ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah di rumah kediaman sendiri selama 9 tahun ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan kini anak tersebut dipelihara Penggugat sendiri ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun setelah beberapa tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2004 ;
- bahwa penyebabnya sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras dan pulang dengan kondisi mabuk dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan bahkan Penggugat dipukul oleh Tergugat ;
- bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2013, ketika itu Tergugat mau pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah ;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan tergugat bertengkar ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.251/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras di rumahnya sendiri sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa saksi pernah melihat muka Penggugat bengkak dan berbekas karena bekas pukulan yang dilakukan oleh Tergugat pada pipi kanan Penggugat ;
- bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan tergugat sampai sekarang ;
- bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal April 2004 dan mencapai puncaknya pada bulan Maret 2013, karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras, dan apabila dinasihati oleh Pengggat, Tergugat marah kepada Penggugat ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.251/Pdt.G/2015/PA.Sj



- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Maret 2013, karena Tergugat mengancam mau membunuh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi duplikat kutipan akta nikah) mengenai dalil angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.251/Pdt.G/2015/PA.Sj



dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil Penggugat angka 2 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil Penggugat angka 2 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.251/Pdt.G/2015/PA.Sj



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2002 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1423 Hijriah, di Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukuh selama 10 tahun ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2004 disebabkan karena Tergugat sering keluar malam minum minuman keras dan marah apabila dinasihati oleh Penggugat ;
5. Bahwa pada bulan Maret 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengancam mau membunuh Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat ;
6. Bahwa sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2004 karena Tergugat sering keluar malam minum minuman keras ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.251/Pdt.G/2015/PA.Sj



pecah (*Broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya. Keharmonisan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud apabila kedua belah pihak sama-sama berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi sebaliknya jika salah satu pihak sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka keharmonisan sulit dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.251/Pdt.G/2015/PA.Sj



terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.251/Pdt.G/2015/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000.00.(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan tanggal 18 Rabiulawal 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Taufiqurrahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar

Drs. Ihsan

Hakim Anggota,

Taufiqurrahman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.251/Pdt.G/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 541.000,00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).	